



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2019

KEUANGAN OJK. Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Perantara Pedagang. Efek. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6316)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /POJK.04/2019

TENTANG

PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN
SUKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan menciptakan kesetaraan antara pihak yang melakukan kegiatan perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dan sukuk, serta menyiapkan kebutuhan perangkat hukum terhadap keperantaraan (*intermediary*) Efek bersifat utang dan Sukuk perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
3. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.

4. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
5. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
6. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PPE-EBUS, baik diikuti atau tanpa diikuti pembukaan rekening Efek.
8. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PPE-EBUS

Pasal 2

Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperjualbelikan oleh PPE EBUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, terdiri atas:

- a. Efek bersifat utang dan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum;
- b. SBN; dan
- c. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

PPE-EBUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang EBUS.

Pasal 4

Kegiatan agen penjual di pasar perdana atas SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikecualikan dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Perusahaan pialang pasar uang yang melakukan kegiatan keperantaraan jual beli SBN hanya untuk membantu Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka dikecualikan dari pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS meliputi:
 - a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek;
 - b. Bank Umum; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk.
- (3) Bank Umum dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk baik untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah penyimpan.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan usaha PPE-EBUS meliputi:

- a. menerima pesanan atau instruksi Nasabah untuk Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk;

- b. mempertemukan pesanan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk antar Nasabah, termasuk kegiatan keagenan; dan/atau
- c. melayani dan/atau melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai dan melaksanakan paling sedikit fungsi:
 - 1. pemasaran dan perdagangan, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit:
 - a) pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri; dan
 - b) pembuatan dan penyimpanan catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan;
 - 2. manajemen risiko, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit:
 - a) pengelolaan sistem pengendalian risiko dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas PPE-EBUS; dan
 - b) penetapan batasan transaksi bagi Nasabah-atau lawan transaksi; dan

3. operasional, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit:
 - a) pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah atau lawan transaksi;
 - b) memastikan bahwa rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak; dan
 - c) penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri dalam hal menjalankan fungsi kustodian atau memastikan penyelesaian transaksi Nasabah kepada kustodian;
- b. melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki pegawai yang melaksanakan atas setiap fungsi; dan
 2. pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
- c. memiliki pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan kegiatan PPE-EBUS;
- d. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;
- e. memiliki fungsi infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktivitas PPE-EBUS, paling sedikit meliputi:

1. sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE-EBUS;
 2. sistem pencatatan/pembukuan transaksi yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko;
 3. sistem manajemen risiko yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi, eksposur transaksi, risiko pasar terhadap portfolio PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh Nasabah; dan
 4. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
- f. memiliki prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
1. judul prosedur dan standar operasi;
 2. penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
 3. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
 4. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
 5. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
 6. dokumen yang digunakan; dan
 7. hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
- g. memiliki kode etik sebagai PPE-EBUS.
- (2) Pelaksanaan aktivitas pada fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan

oleh unit kerja yang telah menjalankan aktivitas pada fungsi tersebut sesuai kegiatan utamanya.

- (3) Prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai PPE-EBUS wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi kegiatan utama.

Pasal 9

- (1) Pegawai Bank Umum selaku PPE-EBUS dan/atau pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat kompetensi profesi tresuri dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran.
- (2) Sertifikat kompetensi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran.
- (3) Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

- (1) PPE-EBUS yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem yang mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk antara dirinya dengan Nasabahnya dalam sistem secara mekanisme *single dealer*.
- (2) PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menyediakan sistem dan/atau sarana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang;
- b. melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem;
- c. melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
- d. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
- e. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
- f. memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
- g. memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang;
- h. menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
- i. menggunakan enkripsi, otentifikasi, dan teknik nirsangkal seperti mendapatkan sertifikat digital dari pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
- j. menjaga sistem dari gangguan;
- k. menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan sistem yang material;
- l. memelihara *database* dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk; dan
- m. memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang

berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk.

- (3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k wajib memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.
- (4) PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

BAB IV

PENDAFTARAN PPE-EBUS

Pasal 11

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Umum wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai PPE-EBUS di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS.

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian sebagai berikut:
 1. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau

2. akta pendirian badan hukum bank, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara tempat kantor pusat bank, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan;
- c. fotokopi izin usaha;
- d. data kantor pusat dan daftar kantor lain selain kantor pusat yang akan melakukan kegiatan PPE-EBUS yang memuat alamat kantor serta daftar pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di setiap lokasi kegiatan PPE-EBUS;
- e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pegawai yang bertanggung jawab atas setiap fungsi PPE-EBUS yang meliputi:
 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing;
 4. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku, paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan; dan
 5. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;

- f. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;
- g. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang mencakup seluruh fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- h. proyeksi rencana operasi kegiatan PPE-EBUS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
- i. kode etik sebagai PPE-EBUS; dan
- j. dokumen yang dapat membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e telah terpenuhi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sistem elektronik untuk permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) belum tersedia, permohonan pendaftaran dimaksud dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan format Surat Permohonan Pendaftaran PPE-EBUS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau media lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranppebus@ojk.go.id.

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta dokumen cetak permohonan pendaftaran kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS kepada pemohon yang

mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.

Pasal 16

- (1) Dalam menilai kesiapan pemohon sebagai PPE-EBUS, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan setiap waktu untuk memastikan pemenuhan persyaratan PPE-EBUS.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPE-EBUS

Bagian Kesatu

Kewajiban PPE-EBUS

Pasal 17

PPE-EBUS wajib:

- a. memahami dan mematuhi standar perdagangan yang disepakati dalam pasar surat utang dan Sukuk, serta bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme jika telah terdapat standar perdagangan yang disepakati;
- b. melakukan pengawasan terhadap pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut;
- c. memastikan pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar;
- d. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan PPE-EBUS yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut;

- e. memastikan Nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan prinsip kerahasiaan data Nasabah paling sedikit atas data identitas dan data transaksi;
- g. memastikan pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai atas aktivitas PPE-EBUS;
- h. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sebagai PPE-EBUS;
- i. bertindak adil dalam melayani pesanan Nasabah;
- j. memiliki kebijakan tentang manajemen benturan kepentingan atas aktivitas perdagangan EBUS;
- k. membukakan dan/atau memastikan Nasabah memiliki sub rekening Efek dan *Single Investor Identification* atas nama Nasabah; dan
- l. memastikan pencatatan atas seluruh transaksi yang dilakukan PPE-EBUS dan Nasabah yang dilaksanakan setiap hari.

Bagian Kedua

Larangan PPE-EBUS

Pasal 18

PPE-EBUS dilarang:

- a. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di pasar modal;
- b. memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan Nasabah;
- c. memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian dalam suatu Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk;
- d. melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan; dan

- e. melakukan transaksi yang membawa risiko kegagalan penyelesaian kepada pasar.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) PPE-EBUS wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan paling lambat setiap hari kerja ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (5) PPE-EBUS wajib menatausahakan laporan kegiatan berkala secara bulanan untuk kepentingan pengawasan.
- (6) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan kegiatan berkala dan laporan insidental dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan format Laporan Insidental Dan Laporan Kegiatan Berkala PPE-EBUS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

PPE-EBUS yang mengajukan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai PPE-EBUS wajib menyimpan tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai PPE-EBUS beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pendaftaran dan pelaporan.

Pasal 21

Jangka waktu penyimpanan dokumen:

- a. catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b); dan
- b. tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai PPE-EBUS beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek yang baru pertama kali melakukan kegiatan PPE-EBUS wajib melaporkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kegiatan sebagai PPE-EBUS.

BAB VII

PENCABUTAN ATAU PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR

Pasal 24

Surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS selain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek dapat dicabut atau dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal sebagai berikut:

- a. surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. pelanggaran yang bersifat material terhadap peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. izin usaha pihak yang melakukan kegiatan PPE-EBUS dicabut;
- d. badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS pailit atau bubar; atau
- e. tidak melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bank Umum yang telah melakukan kegiatan PPE-EBUS sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib terdaftar sebagai PPE-EBUS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS dan belum memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib

menyesuaikan persyaratan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Penyampaian permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS dan penyampaian laporan kegiatan berkala dan laporan insidental harus disampaikan secara elektronik melalui sistem pendaftaran dan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 27

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 /POJK.04/2019
 TENTANG
 PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK
 BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

PERMOHONAN PENDAFTARAN PPE-EBUS

Nomor : ,20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran
 Sebagai Perantara Pedagang
 Efek Pedagang Efek Untuk Efek
 Bersifat Utang Dan Sukuk

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :

 (nama jalan dan nomor)
- □□□□
 (kota dan kode pos)
3. Nomor Telpon :

dengan ini untuk dan atas nama^{*)}:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
3. Nomor Telpn Perusahaan :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Izin Usaha yang dimiliki :

mengajukan permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS**). Sebagai bahan pertimbangan dan untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian sebagai berikut:
 - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
 - b. akta pendirian badan hukum bank, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara tempat kantor pusat bank, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa inggris, bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan;
3. fotokopi izin usaha;
4. data kantor pusat dan daftar kantor lain selain kantor pusat yang akan melakukan kegiatan PPE-EBUS yang memuat alamat kantor serta daftar pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di setiap lokasi kegiatan PPE-EBUS;
5. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pegawai yang bertanggung jawab atas setiap fungsi PPE-EBUS yang meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing;
 - d. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku, paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan; dan
 - e. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
6. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;
 7. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang mencakup seluruh fungsi PPE-EBUS;
 8. proyeksi rencana operasi kegiatan PPE-EBUS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
 9. kode etik sebagai PPE-EBUS; dan
 10. dokumen yang dapat membuktikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e telah terpenuhi

Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,20.....
 (tempat dan tanggal)

meterai

.....
 (nama jelas, tanda tangan, dan cap perusahaan)

Keterangan:

*) pihak yang berwenang mewakili Perusahaan atau kuasanya

***) coret yang tidak perlu

FORMAT LAPORAN

A. FORMAT LAPORAN INSIDENTAL

Nomor : ,20.....
 Lampiran :
 Perihal : Penyampaian Laporan
 Insidental

Kepada
 Yth. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar
 Modal Otoritas Jasa
 Keuangan
 di Jakarta

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk, dengan ini kami:

Nama Perusahaan :
 Nomor Tanda Terdaftar :

menyampaikan laporan insidental yang memuat:

No	Perubahan Data dan Informasi Pendukung Kelembagaan	Penjelasan (apabila diperlukan)	Tanggal Formal Perubahan	Dokumen Pendukung/ Lampiran
1	Perubahan akta pendirian		Fotokopi akta pendirian beserta perubahan terakhir (yang berlaku sejak ...)
2	Perubahan anggota direksi	Pergantian Direktur Keuangan	Bagan Organisasi dan surat keputusan pergantian Direksi
3
4

Sehubungan dengan penyampaian laporan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa laporan ini kami buat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian surat penyampaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas, tanda tangan, dan cap perusahaan)

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN BERKALA

Nama Perusahaan :

Tanggal Pelaporan :

1. Laporan Kegiatan PPE-EBUS Bulanan

Jenis Transaksi	Lokasi Transaksi	Sebagai Pedagang EBUS										Sebagai Perantara EBUS										
		SBN		Obligasi Korporasi		SBSN		Sukuk		EBUS lain		SBN		Obligasi Korporasi		SBSN		Sukuk		EBUS lain		
		Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	Value	Freq	
Transaksi Jual Beli Efek	OTC Murni																					
	Bursa																					
	PPA																					
Transaksi Repurchase Agreement	OTC Murni																					
	Bursa																					
	PPA																					
Transaksi Pinjam Meminjam Efek	OTC Murni																					
	Bursa																					
	PPA																					
Transaksi EBUS lainnya	OTC Murni																					
	Bursa																					
	PPA																					

2. Laporan Kegagalan Transaksi

Laporan Kegagalan Transaksi	Jenis Nasabah	Transaksi Jual Beli Efek					Transaksi Repurchase Agreement					Transaksi Pinjam Meminjam					Transaksi EBUS lainnya					
		SBN	Obligasi Korporasi	SBSN	Sukuk	EBUS Lain	SBN	Obligasi Korporasi	SBSN	Sukuk	EBUS Lain	SBN	Obligasi Korporasi	SBSN	Sukuk	EBUS Lain	SBN	Obligasi Korporasi	SBSN	Sukuk	EBUS Lain	
Jumlah Gagah Serah Efek	PPE-EBUS																					
	LJK																					
	Non LJK																					
Jumlah Gagah Bayar Dana	PPE-EBUS																					
	LJK																					
	Non LJK																					
Jumlah Gagah Terima Efek	PPE-EBUS																					
	LJK																					
	Non LJK																					
Jumlah Gagah Terima Dana	PPE-EBUS																					
	LJK																					
	Non LJK																					

3. Laporan Kegiatan Keagenan

Laporan Kegiatan Keagenan	Jumlah Penjualan		Jumlah Nasabah	
	Individu	Institusi	Individu	Institusi
Sebagai Agen Penjual Obligasi Korporasi				
Sebagai Agen Penjual Sukuk				
Sebagai Agen Penjual EBUS lain				

.....20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

(nama jelas, tanda tangan, dan cap perusahaan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO